



Nomor : 12/SP/PPN.PLR/VII/2025
Tanggal Terbit : 17 Juli 2025
Tanggal Berlaku : 17 Juli 2025
Nama Pelayanan : Penerbitan Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan

KOMPONEN	URAIAN
a. Komponen <i>Service Delivery</i>	
Persyaratan	<ol style="list-style-type: none">1. Surat Izin Usaha Perikanan;2. Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan;3. Surat Ukur Kapal Perikanan;4. Gambar teknis rancang bangun (<i>General Arrangement</i> dan <i>Layout</i> kamar mesin);5. Surat keterangan <i>docking</i>/galangan atau surat keterangan tukang yang diketahui oleh kepala pelabuhan perikanan atau pemerintah terkait; dan6. Foto kapal berwarna terkini yang terdiri dari:<ol style="list-style-type: none">1) tampak samping keseluruhan dengan nama kapal jelas terbaca;2) tampak buritan;3) tampak kapal dengan tanda selar tanda pengenalan kapal perikanan, kecuali kapal baru;4) palka ikan yang sudah diberi nomor;5) mesin utama kapal yang menunjukkan merek, tipe, dan nomor mesin; dan6) alat penangkapan ikan yang digunakan di atas kapal (untuk kapal penangkap ikan).
Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Pengguna Layanan Menyampaikan Permohonan penerbitan Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan kepada Kepala Pelabuhan melalui aplikasi SICEFI;2. Kepala Pelabuhan Menerima permohonan dan mendisposisikan kepada Koordinator yang ditunjuk sebagai verifikator untuk memeriksa kelengkapan serta menilai kesesuaian dokumen persyaratan;3. Koordinator yang ditunjuk melakukan verifikasi terhadap kesesuaian dokumen persyaratan :<ol style="list-style-type: none">a. jika sesuai menyampaikan hasil verifikasi kepada Kepala Pelabuhan.b. jika tidak sesuai menyampaikan pemberitahuan penolakan kepada Pengguna Layanan

	<ol style="list-style-type: none"> 4. Kepala Pelabuhan menerima hasil verifikasi dan menugaskan Petugas Kelaikan Kapal Perikanan untuk melakukan pemeriksaan Kelaikan Kapal Perikanan, selanjutnya disampaikan kepada Koordinator yang ditunjuk 5. Koordinator yang ditunjuk mendistribusikan surat penugasan kepada Petugas Kelaikan Kapal Perikanan 6. Petugas Kelaikan Kapal Perikanan menerima surat tugas dan melaksanakan pemeriksaan dan menyusun laporan hasil pemeriksaan Kelaikan Kapal Perikanan kepada Koordinator yang ditunjuk 7. Koordinator yang ditunjuk melakukan verifikasi laporan hasil pemeriksaan Kelaikan Kapal Perikanan, jika tidak sesuai dikembalikan ke Petugas Kelaikan Kapal Perikanan/Pengguna Layanan, jika sesuai akan disampaikan kepada Kepala Pelabuhan berikut draft Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan 8. Kepala Pelabuhan memeriksa laporan hasil pemeriksaan kelaikan kapal perikanan serta menyetujui dan menandatangani: <ol style="list-style-type: none"> a. Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan jika sesuai akan diteruskan kepada Koordinator yang ditunjuk b. Surat Penolakan disertai alasan Jika tidak sesuai dan dikembalikan kepada Pengguna Layanan. 9. Koordinator menerima Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan dan mendistribusikan kepada Pengguna Layanan 10. Pengguna Layanan menerima Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan
Jangka Waktu Penyelesaian	1515 Menit
Biaya/tarif	Pelayanan ini tidak dipungut biaya/gratis
Produk Layanan	Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan
Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyediakan kotak saran dan pengaduan 2. Pengelola pengaduan dilakukan oleh Tim Pengelola Pengaduan 3. Kanal Pengaduan : SP4N Lapor (https://lapor.go.id) 4. Email : ppnratu.pengaduan@gmail.com 5. WhatsApp : SIRATU (0851 5506 6343) 6. Telpon : 0266-431355
b. Komponen Manufacturing	

Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan di Bidang Kelautan dan Perikanan 3. Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Pemeriksaan Kelaikan Kapal Perikanan; 4. Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor 15 Tahun 2022 Pedoman Penerbitan Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan.
Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer dan Jaringan Internet 2. Printer dan scanner 3. Alat Tulis Kantor (ATK) 4. Alat Lainnya Sebagai Penunjang Pelayanan
Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memahami Teknis Pelaksanaan Pemeriksaan Kelaikan Kapal Perikanan; 2. Memahami Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Kapal; 3. Telah mengikuti Diklat Kelaikan Kapal Perikanan.
Pengawasan Internal	Syahbandar, Ketua Tim Kerja Kesyahbandaran, Kepala Pelabuhan Perikanan
Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. 8 (Delapan) Orang Petugas Pemeriksa Kelaikan Kapal Perikanan 2. 1 (Satu) Orang Kepala Pelabuhan
Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apabila berkas yang diajukan lengkap dan memenuhi persyaratan jaminan maka pelayanan tepat waktu; 2. Tidak dipungut biaya pelayanan.
Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Jaminan keamanan dokumen yang diajukan dijaga kerahasiaannya oleh pemberi layanan/petugas;
Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Survey Kepuasan Masyarakat Triwulanan; 2. Evaluasi kinerja secara berkala.

Palabuhanratu, 17 Juli 2025

Kepala Pelabuhan Perikanan
Nusantara Palabuhanratu



Sarwono